

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya regulasi hukum dalam setiap aspek kegiatan sosial cukup menjadi perhatian yang sangat penting karena dengan regulasi hukum berfungsi sebagai norma yang menentukan hubungan antar manusia, sebagai tindakan preventif dalam penyelesaian sengketa, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat untuk terciptanya kepastian hukum berupa ketertiban, keadilan sosial, kenyamanan. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud yakni keadilan yang berupa kesamaan hak semua orang di mata hukum atau di depan pengadilan, kemanfaatan menggambarkan isi hukum yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut, dan kepastian hukum di sini dimaknai sebagai kondisi ketika hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian di Indonesia kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai banyak diminati, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro pada tahun 2022 menunjukkan 62% atau 99% usaha yang ada di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan serapan kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia

---

<sup>1</sup> R. Yony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hal 192.

adalah mayoritas merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum melakukan pendaftaran perizinan berusaha.<sup>2</sup> Maka dari itu, perlu adanya regulasi hukum untuk memberikan praktik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sistematis serta memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha agar dapat berkembang dengan lebih baik dan bukan hanya untuk formalitas negara tanpa adanya tindak lanjut dan ketegasan negara dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam regulasi tersebut masih perlu pembenahan dalam peraturan mengenai perizinan berusaha, karena ketika regulasi tersebut berlaku, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dalam kesadaran dan minat pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusahanya. Sistem dan aturan dari negara sebelum terciptanya sistem *Online Single Submission*, kewenangan perizinan berusaha berada di berbagai lembaga seperti kementerian dan pemerintah daerah, namun sejak munculnya sistem *Online Single Submission* membuat perizinan terangkum melalui satu sistem saja. Selain itu, birokrasi proses perizinan sebelumnya itu cukup rumit dengan persyaratan yang cukup banyak, berbelit-belit seperti diarahkan ke berbagai pihak atau lembaga untuk mendapatkan persetujuan, dan memakan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan penghambatan investasi.

Dalam peningkatan dan percepatan penanaman modal dan berusaha, perlu adanya penataan kembali dalam sistem pembuatan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar menjadi pendukung dan dapat berkembang

---

<sup>2</sup> Naskah Akademis RUU Cipta Kerja, hal. 210, Diakses dari <https://ekon.go.id>sourcePDFNaskahAkademisRUUtentangCiptaKerja.pdf> pada tanggal 7 September 2022 pukul. 23.38 WIB.

dengan baik dan lebih efisien. Penataan kembali yang dimaksud, yaitu pada sistem pelayanan yang dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta regulasi yang perlu di sesuaikan kembali dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Sebelumnya, pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian sistem pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyempurnakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih sederhana, efisien, dan modern dengan menciptakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Dan sebelum dijalankan sistem baru tersebut, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai<sup>3</sup> :

1. Jenis, pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
4. Sistem *Online Single Submission*;
5. Lembaga *Online Single Submission*;
6. Pendanaan *Online Single Submission*;
7. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission*;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission*; dan

---

<sup>3</sup> Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia, *jurnal hukum Universitas Sumatera Utara* dalam [mkn.usus.ac.id](http://mkn.usus.ac.id), hal. 10-11.

## 9. Sanksi.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mana pemerintah mengeluarkan produk sistem *Online Single Submission* yang digunakan sebagai konsep baru dan mengubah rezim perizinan terdahulu dengan cara menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Lokasi. Melalui *Online Single Submission* tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional secara terintegrasi. Melalui *Online Single Submission* itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. *Online Single Submission* ini merupakan sistem yang dijalankan secara online yang memudahkan pelaku usaha dengan cukup memasukkan berkas dan memilih jenis usaha dan jenis perizinan yang sudah ada di sistem *Online Single Submission*, kemudian berkas akan didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia.

Survey menurut data dari *International Finance Corporation* (IFC) menunjukkan bahwa di tahun 2016, terdapat 79% usaha mikro belum memiliki perizinan berusaha atau bersifat informal dan pada tahun 2017, terdapat lebih dari 60% jumlah pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum memiliki perizinan berusaha dan dominan beralasan sulit dalam pengurusannya.<sup>4</sup>

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan pelaku usaha rumahan yang masih belum memiliki perizinan berusaha diantara alasannya adalah tidak mengetahui tata cara dalam pengurusan perizinan berusaha, belum mengetahui pentingnya legalitas yang berupa perizinan berusaha harus

---

<sup>4</sup> Ahmad Redi, dkk., Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, (Jakarta: Uniiiversitas Tarumanegara dan Universitas Brawijaya Jakarta, Vol. 6, No. 1, 2022), hal. 284.

dimiliki setiap pelaku usaha agar mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terjamin, adanya kesulitan para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ada, kurangnya efisiensi waktu dalam mengurus perizinan berusaha, kurangnya edukasi mengenai tata cara membuat atau mengurus perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tidak terakomodir dengan baik.

Faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya menjadikan para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih memilih tidak membuat atau mengurus perizinan berusaha. Terdapat masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang rumit, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang lamban dalam pelayanan penindaklanjutannya serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum optimal. Dari semua permasalahan yang muncul itulah muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya ditujukan sebagai solusi yang menjawab untuk menghilangkan permasalahan yang muncul sebelumnya.

Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi atau BKPM Tina Talisa, menjelaskan, platform *Online Single Submission* sudah ada sejak tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 sistem *Online Single Submission* berkembang dengan menerapkan sistem pembuatan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja. Dan sistem tersebut pertama diterapkan pada tanggal 4 agustus 2021 namun secara resmi diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus, dan tercatat pada tahun 2018 pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa ada 1,5 juta pelaku usaha yang mendapatkan Nomor Izin Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko, dan dominasinya 98 persen dari data yang tercantum adalah pelaku usaha mikro dan kecil.

Bagi pelaku usaha, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan “angin segar” karena memberi manfaat berupa kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Pelaku usaha juga diberikan jaminan perlindungan hukum yang cukup dengan penerapan *ultimum remedium* yang berkaitan dengan sanksi yang mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi dan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana. Fungsi pemerintah daerah tetap melaksanakan wewenang yang telah ada yang sesuai dengan Nomor Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna terciptanya standar pelayanan yang baik.<sup>5</sup>

Model dalam perizinan usaha ini dibuat dengan berbasis resiko yang mana hal ini menimbulkan konsekuensi dan perubahan paradigma ke dalam pengawasan yang awalnya pengawasan berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin. Konsepsi perizinan yang krusial pada aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yakni pada Nomor Standar Prosedur dan Kriteria yang mengatur jenis perizinan, standar, syarat, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian yang semua hal tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto menyatakan bahwa :

*Adanya undang-undang cipta kerja mendapatkan sentimen positif dan apresiasi dari lembaga Internasional seperti World Bank, Fitch Ratings, dan Moody's dan Indonesia dianggap sudah mengalami reformasi besar dan semakin kompetitif di pasar Internasional dan domestik.<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Susiwijono Moegiarso, Siaran Pers RUU Cipta Kerja Disepakati, Perlindungan UMKM dan Pekerja Jadi Prioritas, 2020, diakses dari link <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/545/ruu-cipta-kerja-disepakati-perlindungan-umkm-dan-pekerja-jadi-prioritas> pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 23.12 WIB.

<sup>6</sup> Kominfo, *UU Cipta Kerja Beri Kepastian dan Penegakan Hukum dalam Proses Perizinan Berusaha*, 2020, diakses dari link <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31693/uu-cipta-kerja->

Dalam ruang lingkup usaha, perizinan berusaha merupakan hal yang cukup penting untuk meningkatkan perlindungan hukum, kepastian dalam berusaha, menikmati kenyamanan dan keamanan yang patut para pelaku usaha peroleh. Perizinan Berusaha, berkontribusi secara lebih nyata di dalam masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Perizinan Berusaha memberikan manfaat adanya perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk membantu memudahkan pemasaran usaha, memudahkan akses pembiayaan, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah seperti workshop, seminar ataupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.<sup>7</sup>

Dengan adanya perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan perlindungan dan adanya kenyamanan serta keamanan yang merupakan bagian dari hak konsumen sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha, dan dapat turut andil secara dalam dan konkret dalam peningkatan nilai produksi, penyediaan barang, dan jasa kebutuhan masyarakat luas. Perizinan berusaha mempermudah kegiatan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan jauh lebih mudah baik di lingkup nasional maupun internasional, perizinan berusaha memberikan daya dongkrak investasi lebih luas daripada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank yang bisa memperluas pengembangan usaha<sup>8</sup>

Dari paparan di atas, kebutuhan para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki perizinan berusaha menjadi aktivitas yang tidak bisa ditawar terlebih pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja karena berdampak negatif seperti tidak memiliki perlindungan hukum yang mana jika terdapat permasalahan atau kendala yang mana sampai kepada jalur hukum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut tidak

---

[beri-kepastian-dan-penegakan-hukum-dalam-prosesperizinan-berusaha/0/berita](#) pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.22 WIB.

<sup>7</sup> Rahmanisa Anggraeni, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, (Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo, Vol. 1, No. 1, 2021), hal. 80.

<sup>8</sup> Ahmad Redi, dkk., *Perizinan Usaha Mikro*...., hal. 287.

dapat mendapatkan jaminan atau perlindungan hukum dari pemerintah karena tidak adanya legalitas hukum. Kedua, tidak dapat mengembangkan bisnis jika tidak terdapat perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaku usaha tidak akan mendapatkan manfaat seperti ekspansi bisnis dari nasional ke internasional karena perizinan berusaha wajib dimiliki dan menjadi persyaratan dalam melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. Ketiga, sulit mendapatkan bantuan dana, jika tidak memiliki perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas sebuah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan membuat mitra kerja, konsumen dan masyarakat kurang percaya dan membuat kredibilitas pelaku usaha diragukan dan akan mengakibatkan sedikit orang yang minat untuk menggunakan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dan jika hal tersebut terjadi tentu akan memberikan pengaruh negatif seperti penurunan pendapatan usaha karena terdapat kebimbangan konsumen dalam menggunakan dan membeli produk yang ditawarkan.

Dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai regulasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk mendapat perhatian lebih oleh pemerintah karena pada dasarnya selain kemudahan dalam berusaha, penataan regulasi seperti kemudahan perizinan berusaha ini dirasa cukup untuk lebih diperhatikan kembali guna memperkuat dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Upaya penciptaan lapangan kerja dengan berusaha untuk melakukan pendobrakan yang lebih baik dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang harus pemerintah lakukan karena termasuk pada salah satu pilar penting dalam roda perekonomian Indonesia.

Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan



Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Beberapa Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan tujuan yang telah tercantum pada pasal 12 ayat (1), yaitu untuk lebih menyederhanakan sistem, tata cara dan jenis perizinan berusaha berbasis risiko.

Sebelumnya, aturan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sepanjang berlakunya Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dirasa belum cukup memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang mengintai pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dan sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>9</sup>

Dengan banyaknya rencana peraturan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang di rombak di dalam undang-undang cipta kerja, namun undang-undang tersebut masih memunculkan polemik antara pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bukannya dapat disetujui oleh berbagai pihak dan kelompok, akan tetapi mendapat respon negatif dan protes dari berbagai elemen, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja dan berbagai organisasi lingkungan hidup karena dirasa lebih mendukung oligarki dan terbatasnya hak sipil rakyat.<sup>10</sup> Akan tetapi, kamar dagang dan industri justru menyokong rancangan undang-undang ini. Setelah mengalami perbaikan yang telah dilakukan terhadap beberapa pasal di

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 284.

<sup>10</sup> Achmadi Julio, *Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus*, 2020, Tempo.co, Diakses pada tanggal 7 September 2022.

dalam Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya Undang-Undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 05 Oktober 2020 yang pada faktanya lebih cepat 3 hari dari target.

Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat berharap untuk bisa mencapai tujuan utama undang-undang ini dibuat yakni untuk memenuhi asas keadilan dan asas *equality before the law* (semua manusia setara dimata hukum). Dengan adanya perhatian khusus pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan tidak semata-mata hanya untuk menstimulus ekonomi menuju target yang telah pemerintah rencanakan dalam jangka panjang kedepannya. Namun, jika terdapat sebuah aturan yang baru diciptakan tentu terdapat perbedaan dengan aturan sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian lebih lanjut dan spesifik mengenai aturan kemudahan perizinan berusaha yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah guna tata pelaksanaannya dapat sesuai dengan harapan dan tidak semata-mata hanya berlaku saja tanpa ada efisiensi terkait kemudahan perizinan berusaha yang telah ditetapkan di dalam aturan yang baru.

Dan dari hal tersebut, perlu adanya pengembangan dan kajian lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS HUKUM MENGENAI KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMK-M) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”**, karena menurut penulis, peraturan ini masih terbilang peraturan yang baru dan perlu adanya kajian lebih lanjut bentuk kemudahan seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu melakukan Perizinan Berusaha?
2. Bagaimana Regulasi kemudahan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan mengenai peraturan negara terkait perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang dan peraturan negara yang lainnya.

Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui terkait urgensi adanya perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut aspek legalitas dan aspek ekonomi;
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui regulasi perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini dan harapannya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum,

lebih spesifiknya, yakni mengenai perundang-undangan perizinan berusaha yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang ditujukan kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di bidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang dan juga dapat menjadi salah satu referensi mahasiswa dalam menyusun penelitian lainnya dalam bidang hukum ekonomi.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk :

- a. Kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan edukasi kepada para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai perkembangan tata cara, persyaratan klasifikasi dalam pembuatan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta agar para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengetahui pentingnya untuk memiliki perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mereka.
- b. Kepada pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan dan mengimplementasikan dengan baik aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terutama pada perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apakah regulasi atau aturan pelaksanaannya sudah termasuk solusi dalam memperbaiki regulasi sebelumnya atau belum, serta agar pemerintah dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan keuntungan kepemilikan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## E. Tinjauan Pustaka

Guna untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul yang digunakan dan agar terdapat persamaan persepsi di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang perlu peneliti perjelas, sebagai berikut :

### 1. Penjelasan Secara Konseptual

#### a. Kemudahan Perizinan Berusaha

Perizinan merupakan instrumen dari kebijakan pemerintah agar dapat melakukan pengendalian dan eksternalitas negatif yang timbul dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Izin juga sebagai wujud perlindungan hukum atas penyelenggaraan kegiatan.<sup>11</sup> Faktor kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha juga merupakan aspek yang cukup penting karena para pelaku usaha akan berbondong-bondong untuk mengurus perizinan berusaha atas nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nya jika fasilitas dan pelayanan yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah mudah, tidak berbelit-belit, serta membutuhkan waktu yang cepat. Perizinan berusaha merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Perizinan Berusaha dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini kedepannya akan lebih membahas kemudahan apa yang disediakan oleh pemerintah terkait perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>11</sup> Syarah Syam Amir, dkk, *Implikasi yang Timbul dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, (Jakarta: Universitas Indonesia, Vol. XVII, No. 1, 2022), hal. 12.

<sup>12</sup> Admin Gerokgak, 2019, Diakses dari [https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iu\\_mk-98](https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iu_mk-98) pada tanggal 8 September 2022 pukul. 00.02 WIB.

### **b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan.<sup>13</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini kedepannya adalah fokus dan konsentrasinya terkait dengan kemudahan dalam proses perizinan berusaha yang ada di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

### **c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk hukum yang ada di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk perizinan berusaha dan pembebasan tanah. Undang-Undang ini memiliki 1.187 halaman yang berisikan banyak sektor dan dari hal tersebutlah Undang-Undang Cipta Kerja juga bisa disebut dengan Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Tati Handayani dan Pusporini, *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*, (Sleman: Deeplubish (Grub Penerbitan CV Budi Utama), 2021), hal. 22.

Sapu Jagat atau Omnibus Law.<sup>14</sup> Di dalam peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai<sup>15</sup> :

1. Bab I yang menjabarkan mengenai Ketentuan Umum
2. Bab II yang menjabarkan mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang Cipta Kerja
3. Bab III yang menjabarkan peraturan dan ketentuan tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
4. Bab IV yang menjabarkan peraturan tentang ketenagakerjaan
5. Bab V yang menjabarkan peraturan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
6. Bab VI yang menjabarkan peraturan mengenai kemudahan berusaha
7. Bab VII yang menjabarkan peraturan mengenai peraturan dukungan riset dan inovasi
8. Bab IX yang menjabarkan peraturan mengenai kawasan ekonomi
9. Bab X yang menjabarkan peraturan mengenai investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategi nasional
10. Bab XI yang menjabarkan peraturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja
11. Bab XII yang menjabarkan peraturan mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk pelaksanaan perizinan berusaha
12. Bab XII yang menjabarkan peraturan mengenai pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat dan aparatur sipil negara terhadap setiap pelaksanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha

---

<sup>14</sup> Wikipedia, *Undang-Undang Cipta Kerja: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja) pada tanggal 8 September 2022 pukul 02.33 WIB.

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

13. Bab XIII yang menjabarkan mengenai ketentuan lain seperti hak, izin dan konsesi atas tanah yang ditelantarkan serta mengenai harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan peraturan daerah
14. Bab XIV yang menjabarkan peraturan mengenai ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
15. Bab XV yang menjabarkan mengenai ketentuan penutup dari Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2023 bahwa undang-undang ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan semua peraturan pelaksana dari Undang- Undang ini dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Yang akan penulis teliti kedepannya adalah Kemudahan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah Undang-Undang ini sudah layak dan sesuai dengan keadaan negara saat ini dan kedepannya penelitian ini juga akan membandingkan Undang- Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan tetap pada konsentrasi kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 2. Penjelasan Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “*Analisis Hukum Mengenai Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*” adalah penelitian yang mendiskripsikan bagaimana sistem mengenai kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian dianalisis



lebih dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta tentang rasa ingin tahu yang ada. Penelitian ini dapat dilakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah, salah satunya harus menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa literatur seperti melalui analisis undang-undang buku, jurnal, karya ilmiah, serta norma-norma hukum yang berlaku sesuai dengan objek penelitian, yaitu mengenai perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.

Penelitian hukum dengan metode pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk penelitian undang-undang dan pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah.<sup>16</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga mengenai asas-asas dan prinsip hukum.

---

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 57.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pendekatan peraturan perundang-undangan adalah suatu penelitian normative yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kemudahan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subyek asal data didapatkan. Sedangkan data sendiri merupakan sebuah informasi yang didapatkan mengenai sebuah gejala yang harus dicatat atau lebih tepatnya data termasuk seluruh proses pencatatan.<sup>17</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang berisat mengikat
  - 1) Undang-Undang
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  - 2) Peraturan lain :
    - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 107.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan netnografi. Teknik pengumpulan data studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan, netnografi merupakan pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data melalui web internet secara keseluruhan atau tertentu atau sebagian dengan menyelidiki mengenai perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendekonstruksi norma yang mempengaruhi sebuah kelompok masyarakat. Tahap pengumpulan data dalam penelitian netnografi, yaitu perencanaan penelitian, pengumpulan data, interpretasi, dan berpegang pada standar etis dan representasi.

### 3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa permasalahan yang dibahas, analisis yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yakni kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian seperti salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang kemudian mensistematiskannya dan menjelaskan korelasinya, dan yang terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menjawab rumusan masalah dengan mengkaji dari hal-hal yang umum terlebih dahulu seperti bagaimana urgensi pelaku usaha dalam kepemilikan perizinan berusaha UMKM menuju ke hal yang khusus seperti bagaimana peraturan dibentuk dan mengatur mengenai sistem perizinan berusaha UMKM yang akan bermuara pada pemecahan masalah yang mana regulasi yang di analisis adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode dedutif dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan yang konkrit kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang mana dalam hal ini, yaitu mengenai kemudahan perizinan berusaha UMKM dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.<sup>18</sup>

#### 5. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian agar memperoleh hasil-hasil penelitian yang valid dan maksimal. Adapun tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut :

##### a. Tahap Sebelum Penelitian

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti dari mana sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun penulis mengumpulkan data dan referensi bacaan terkait rumusan masalah dari penelitian guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode *library research* terkait objek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan peneliti dapat mengetahui bagaimana perspektif yuridis mengenai perizinan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hal. 21.

berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Tahap Penggalan dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu pengamatan pustaka dengan cara studi dokumen dan penelusuran data yang didapatkan dari literatur buku, jurnal, karya ilmiah, internet resmi pemerintah dan undang-undang yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis semua data yang diperoleh. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan ditelaah dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti. Kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan hukum normatif atau pustaka.

d. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang ada. Di dalam tahap ini, peneliti menulis laporan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, atas penelitian yang telah dilakukan secara cermat dan teliti dan bisa dipertanggungjawabkan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.

6. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi karya ilmiah tersebut. Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari :

BAB I : Bab ini akan memaparkan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan mengenai pokok-pokok permasalahan sebagai batasan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari dilakukannya dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : Bab ini berisi mengenai diskripsi teori mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdiri dari teori Hukum, teori politik hukum, teori keadilan hukum, dan latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan teori mengenai kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan tinjauan regulasi perizinan berusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan analisis terhadap perundang-undangan yang mengaturnya di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

## 7. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan, maka perlu diuraikan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Sejauh pengamat penyusun, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema **ANALISIS HUKUM MENGENAI KEMUDAHAN PERIZINAN**

**BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMK-M) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA, yaitu :**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah yang berjudul *“Regulation of the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Through the Online Single Submission System ti Increase Competitiveness”*.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dibuat ini, yaitu fokus dalam penelitian Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah adalah kurangnya sosialisasi mengenai pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission* pada suatu daerah di Semarang, sedangkan di dalam penelitian ini nantinya akan lebih membahas bagaimana bentuk kemudahan yang diatur dalam Undang- Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha di Indonesia.

Kedua, Jurnal Nasional oleh Titin Krisnawati, dkk., yang berjudul *“Membangun UMKM Melalui Pengurusan Izin Usaha di Era Digital”*.<sup>20</sup> Perbedaan Jurnal Nasional ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu fokus dalam penelitian Titin, dkk., adalah tentang sosialisasi pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission*, sedangkan didalam penelitian ini nantinya akan lebih membahas bagaimana mengenai regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai kemudahan perizinan berusaha yang ada di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketiga, Jurnal Nasional oleh Rahmanisa Anggraeni yang berjudul *“Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan*

---

<sup>19</sup> Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah ,*“Regulation of the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Through the Online Single Submission System ti Increase Competitiveness”*, *Jurnal Internasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7, Nomor 2*, Agustus 2020.

<sup>20</sup> Titin Krisnawati, dkk., *“Membangun UMKM Melalui Pengurusan Izin Usaha di Era Digital”*, *Jurnal Nasional tersebut terbit dari Integritas: Jurnal Pengabdian Volume 6, Nomor 2*, Tahun 2022.

Menengah”.<sup>21</sup> Perbedaan Jurnal Nasional ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu fokus dalam penelitian Rahmanisa Anggraeni adalah penting adanya legalitas mengenai izin usaha untuk mencipatakan sector pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang luas hingga di luar negeri, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan lebih menjawab dari jurnal ini dengan membahas legalitas yang mengatur kemudahan perizinan berusaha pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kedua, Tesis oleh Johan yang berjudul “Perizinan Berusaha di Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.<sup>22</sup> Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu dalam tesis Johan ini adalah Johan lebih meneliti bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan akan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan penulis nantinya akan membahas dan berfokus pada bagaimana regulasi di Indonesia mengenai perizinan berusaha yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketiga, Skripsi oleh Suriadi yang berjudul “ Inovasi Pelayanan Izin Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Kabupaten Luwu Utara ”.<sup>23</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis nantinya yakni, jika di dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian bagaimana pelayanan yang telah dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Luwu Utara mengenai pembuatan perizinan berusaha

---

<sup>21</sup> Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Nasional terbit dari Eksaminasi: Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

<sup>22</sup> Johan, “Perizinan Berusaha di Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Juni 2022.

<sup>23</sup> Suriadi, “*Inovasi Pelayanan Izin Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Kabupaten Luwu Utara*”, Skripsi Hukum: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.



kecil dan mikro, di dalam penelitian ini akan lebih membahas bagaimana regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bagaimana harmonisasi antara regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Keempat, Skripsi oleh Harmiati yang berjudul “Kualitas Pelayanan dalam Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.<sup>24</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kedepannya, yakni jika di dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana penerapan regulasi terkait kualitas pelayanan yang diberikan dalam pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sedangkan di dalam penelitian ini nantinya akan lebih membahas bagaimana regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai kemudahan proses perizinan berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bagaimana perbandingan dan perbedaan regulasi perizinan berusaha yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana akan diteliti sejauh apa keefektifan regulasi yang berlaku saat ini apakah sudah menjadi peraturan yang memudahkan pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha atau malah sebaliknya.

---

<sup>24</sup> Harmiati yang berjudul “*Kualitas Pelayanan dalam Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”, Skripsi Hukum: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016.